

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
OBJEK TANAH TERLANTAR ATAS
HAK GUNA USAHA (HGU)
PERKEBUNAN DI KABUPATEN
KUTAI TIMUR**

SITI NURMAYA SARI

*Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus Samarinda*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penetapan Tanah Terlantar Atas Hak Guna Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur dan untuk mengetahui akibat hukum pada penetapan objek tanah terlantar tersebut.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. pengumpulan data dilakukan dengan meminta data dan metode wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan ini dapat disimpulkan yakni: 1) Penetapan objek tanah terlantar di kabupaten Kutai Timur berdasarkan Hak Guna Usaha dilakukan dengan cara antara lain dengan inventarisasi, identifikasi dan penelitian tanah terlantar serta memberikan peringatan untuk kemudian ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia yang saat ini belum terealisasi. 2) Pada PT. Sumber Kharisma Persada belum ada akibat hukum yang di dapat karena belum ada tanggapan atau respon dari BPN Republik Indonesia, jika merujuk pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendaaygunaan Tanah Terlantar, maka PT. Sumber Kharisma Persada akan mendapatkan akibat hukum yaitu pemutusan hubungan antara subjek pemegang hak dan objek tanah, kemudian tanah tersebut akan dikuasai kembali oleh Negara. Tanah yang terindikasi terlantar harus ditertibkan

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendaaygunaan Tanah Terlantar.

*Kata Kunci :Objek Tanah Terlantar,
HakGuna Usaha*

ABSTRACT

This study aims to find out the neglected land designation for plantation use rights in East Kutai Regency and to find out the legal

consequences of the determination of the abandoned land object.

This research is a type of empirical juridical legal research. Data collection is done by asking for data and interview methods. This research was conducted at the Regional office of the National Land Agency of the Province of East Kalimantan Based on the research result obtained from this paper, it can be concluded that: 1) Determination of abandoned land objects in East Kutai district based on cultivation Rights is carried out by means of, among others, inventory, identification and research of abandoned land and giving a warning to be designated as abandoned land by the head the republic of Indonesia Land Agency which has not yet been realized 2) At PT Sumber Kharisma Persada has not had any legal consequences because there has been no response or response from the BPN of the republic of Indonesia, if referring to Article 9 paragraph (2) and paragraph (3) PP No. 11 of 2010 concerning Control and utilization of Neglected Land, PT SumberKharismaPersada will get legal consequences, namely the termination of the relationship between the subject of the rights holders and land objects, then the land will be re-controlled by the state. Land indicated as abandoned must be regulated according to government Regulation No. 11 of 2010

concerning control and utilization of neglected land.

Keywords : *Abandoned Land Object, Cultivation Right*

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut maka Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur :

“Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi, Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA), yang menentukan Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas

permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah *permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah*. Tanah dari aspek fisiknya merupakan tanah, baik terdapat di dalam permukaan bumi maupun yang terdapat di atasnya. Tanah dari aspek pemanfaatannya merupakan tanah yang dapat digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau orang lain, baik terhadap hak-hak yang terdapat di bawah maupun di atas tanah tersebut.

Dalam konstruksi ini, konsep tanah hanya dilihat pada lapisan atas bumi, dan tidak termasuk bahan-bahan galian yang terkandung di dalamnya. Karena bahan galian atau bahan tambang atau mineral itu telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Penguasaan tanah oleh negara dimaknakan sebagai kewenangan negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan dari tanah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat dimaknakan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk menepati dan menggunakan tanah yang berasal dari hak-hak adat. Sementara itu, penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum adalah erat kaitannya

dengan pemberian hak atau kewenangan kepada orang atau badan untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya. Tanah itu dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, pertanian dan peternakan, dan usaha-usaha produktif lainnya.

Pasal 4 ayat (2) UUPA No. 5 Tahun 1960 menentukan :

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud di atas diatur dalam hukum tanah. Objek Hukum Tanah adalah hak penguasaan tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

“Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya kata “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan

kegiatan pertanian, perikanan, dan perkebunan”.

Kewenangan negara untuk menyelenggarakan hak-hak perorangan atas penggunaan tanah salah satunya adalah Hak Guna Usaha (HGU).

“HGU merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi. Spesifikasi Hak Guna Usaha ini bersifat terkuat dan terpenuh. Dalam artian bahwa Hak Guna Usaha ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain”.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (untuk selanjutnya disebut “PP No. 11 Tahun 2010”) merupakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Konsepsi Hukum Tanah Nasional menegaskan bahwa tanah tidak boleh diterlantarkan karena hak-hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang melainkan

sekaligus kewajiban untuk memakai, mengusahakan dan memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan hak-hak perorangan atas tanah bersumber pada hak bersama yakni hak bangsa dan mengandung unsur kemasyarakatan.

Salah satu objek tanah yang terindikasi sebagai objek tanah terlantar di perkebunan Kabupaten Kutai Timur adalah tanah yang dikuasai oleh PT. Sumber Kharisma Persada berkedudukan di Kecamatan Sangkulirang dengan luas 7.485 Ha dan objek tanah terindikasi terlantar ialah 2.477 Ha, bahwa alasan atau pertimbangan dalam rangka menetapkan objek tanah terindikasi terlantar ini adalah karena adanya masukan atau laporan dari pihak masyarakat sekitar perusahaan, aparat Desa dan usulan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yang isinya melaporkan bahwa pihak pemegang Hak Guna Usaha masih belum mengusahakan lahannya (tanahnya diterlantarkan). Setelah Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur menerima hasil laporan tersebut, kemudian melakukan analisa dengan mencari dokumen serta melihat peta bidang tanah yang kemudian di ricek dengan peta satelit (Peta Photo Udara) ternyata benar bahwa pihak perusahaan masih ada menelantarkan tanahnya. Adapun dasar dari penjelasan tersebut adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Pasal 4 ayat (2) yaitu informasi tanah terindikasi terlantar diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau dari laporan

dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau pemegang hak. Objek tanah terindikasi terlantar ini dikuasai atas hak berupa HGU atas tanah perkebunan.

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka penulis menarik judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OBJEK TANAH TERLANTAR ATAS HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dan mempelajari dalam penulisan ini diperlukan adanya perumusan dan pembatasan masalah, agar dalam hal ini pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penetapan objek tanah terlantar atas Hak Guna Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur?
2. Bagaimana akibat hukum dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pada objek tanah terlantar Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Objek Tanah Terlantar atas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur

Salah satu objek tanah yang terindikasi sebagai objek tanah terlantar di perkebunan Kabupaten Kutai Timur adalah tanah yang dikuasai oleh PT. Sumber Kharisma Persada yang terletak di Kecamatan Sangkulirang.

“PT. Sumber Kharisma Persada adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang perkebunan yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Maret 2005 Nomor C-06843.HT.01.04.TH.2005 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 1987 Nomor 1411. Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 24-V.B-2005 tentang Pemberian Ijin Peralihan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dari PT. Mandu Palma Lestari kepada PT. Sumber Kharisma Persada, sertifikat tanggal 28 Maret 2005 seluas 7.485 Ha (tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima hektar) di Kecamatan Sangkulirang”.

“Bahwa alasan atau pertimbangan dalam rangka menetapkan objek tanah terindikasi terlantar ini adalah karena adanya masukan atau laporan dari pihak masyarakat sekitar perusahaan, aparat Desa dan usulan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yang isinya melaporkan bahwa pihak pemegang Hak Guna Usaha masih belum mengusahakan lahannya (tanahnya diterlantarkan).Setelah Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur menerima hasil laporan tersebut, kemudian melakukan analisa dengan mencari dokumen serta melihat peta bidang tanah yang kemudian di ricek dengan peta satelit (Peta Photo Udara) ternyata benar bahwa pihak perusahaan masih ada menelantarkan tanahnya”.

Adapun dasar dari penjelasan tersebut adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Pasal 4 ayat (2) yaitu informasi tanah terindikasi terlantar diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau pemegang hak. Objek tanah terindikasi terlantar ini dikuasai atas hak berupa HGU atas tanah perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (untuk selanjutnya di sebut Perka BPN) No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar mengatur bahwa penetapan suatu tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar untuk ditetapkan menjadi tanah terlantar dilakukan melalui tahapan-tahapan meliputi:

1. Inventarisasi Tanah Hak atau Dasar Penguasaan Atas Tanah yang Terindikasi Terlantar.

Pasal 4 Perka BPN No. 4 Tahun 2010 *Jo.* Perka BPN No. 9 Tahun 2011 mengatur bahwa pada tahap ini Kepala Kantor Wilayah BPN akan melakukan inventarisasi tanah terhadap tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar. Inventarisasi tersebut akan dilakukan berdasarkan informasi mengenai adanya tanah terlantar yang dapat diperoleh dari beberapa sumber dari hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan, laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, dan laporan tertulis dari pemegang hak.

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur melalui Seksi Pengendalian Pertanahan melakukan inventarisasi terhadap keberadaan tanah terlantar. Hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur pada PT. Sumber Kharisma Persada ditemukannya tanah terindikasi terlantar dengan luas tanah 2.477 Ha terdiri atas hutan belukar.

BPN Provinsi Kalimantan Timur melalui Seksi Pengendalian

Pertanahan menyatakan bahwa dengan adanya PP No. 11 Tahun 2010 ditambah dengan Perka BPN No. 4 Tahun 2010 *Jo.* Perka BPN No. 9 Tahun 2011 maka mekanisme penertiban terhadap tanah terlantar dan khususnya kegiatan inventarisasi tanah terlantar menjadi lebih sistematis dan terstruktur.

2. Identifikasi dan Penelitian Tanah Terlantar

Data-data tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar apabila telah didapatkan akan ditindaklanjuti dengan identifikasi dan penelitian aspek administratif dan penelitian lapangan. Pada tahap ini, Pasal 8 ayat (1) Perka BPN No. 4 Tahun 2010 *Jo.* Perka BPN No. 9 Tahun 2011 mengatur bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN akan menganalisis hasil inventarisasi tersebut di atas untuk menyusun dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar. Untuk menetapkan target yang bersangkutan, Kepala Kantor Wilayah akan menyiapkan data dan informasi tanah terindikasi terlantar

3. Peringatan Terhadap Pemegang Hak

Jika berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian diatas ditemukan atau terbukti adanya tanah yang diterlantarkan, maka Kepala Kantor Wilayah akan memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah tersebut dan sekaligus memberikan peringatan kepadanya.

Pasal 8 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2010 *Jo.* Pasal 14 ayat (1) Perka BPN No.4 Tahun 2010 *Jo.*

Perka BPN No. 9 Tahun 2011 mengatur bahwa setelah ditemukan adanya tanah terlantar berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian, maka Kepala Kantor Wilayah akan segeramemberitahukan kepada pemegang hak dan sekaligus memberikan peringatan kepada pemegang hak.

BPN No. 4 Tahun 2010 Jo.Perka BPN No. 9 Tahun 2011 mengatur bahwa peringatan yang dimaksud adalah peringatan tertulis pertama. Isi peringatan pertama tersebut memuat agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat peringatan tersebut, pemegang hak harus mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya dan akan diberikan peringatan kedua apabila tidak melaksanakan isi peringatan pertama ini. Dalam surat peringatan pertama tersebut juga ditentukan hal-hal yang konkrit yang harus pemegang hak lakukan. Selain itu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Perka BPN No. 4 Tahun 2010 Jo.Perka BPN No. 9 Tahun 2011 mengatur pemegang HGU wajib melaporkan laporan berkala setiap minggu kepada Kepala Kanwil setempat dalam hal ini Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur. Peringatan pertama dilaporkan Oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur kepada BPN Pusat sesuai Pasal 8 ayat (4) PP No. 11 Tahun 2010.

4. Penetapan Tanah Terlantar

Pasal 17 ayat (1) Perka BPN No. 4 Tahun 2010 Jo. Perka BPN No. 9 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam hal

setelah diberikan peringatan ketiga namun ternyata pemegang hak tidak mematuhi, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan kepada Kepala BPN Republik Indonesia agar tanah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Pada penetapan tanah terlantar ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur telah mengusulkan ke Kantor BPN Republik Indonesia untuk menetapkan tanah terlantar yang ada pada PT. Sumber Kharisma Persada. Akan tetapi informasi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur melalui Seksi Pengendalian Pertanahan menyatakan PT. Sumber Kharisma Persada yang tanahnya terindikasi sebagai tanah terlantar sampai saat ini belum ada diterbitkan SK Penetapan Tanah Terlantar dari BPN Republik Indonesia.

Akibat Hukum Tanah Terlantar

Akibat hukum dari tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh Negara, demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Pada pasal 9 ayat (2) menyatakan:

”Dalam hal tanah yang akan ditetapkan terlantar merupakan tanah hak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga penetapan

hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukumserta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”.

Pada Pasal 9 ayat (3) menyatakan:

“Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Pada dasarnya Negara memberikan hak atas tanah kepada pemegang hak untuk diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan. Tentu saja ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu diiringi kewajiban dalam surat keputusan pemberian haknya, karena itu pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya dan jika pemegang hak menelantarkan tanahnya, maka UUPA No. 5 Tahun 1960 mengatur akibat hukum yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang telah dikuasai atau dimiliki baik yang

sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah dibeberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan objek tanah terlantar PT. Sumber Kharisma Persada di Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan cara Inventarisasi tanah Hak Guna Usaha yang teridentifikasi terlantar, Identifikasi dan penelitian tanah teridentifikasi, peringatan kepada pemegang Hak Guna Usaha dan penetapan tanah terlantar yang telah dilakukan kepada pemegang hak dengan mengajukan usulan kepada Kepala BPN Republik Indonesia, namun hingga saat ini belum ada Surat Keputusan penetapan tanah terlantar oleh Kepala BPN Republik Indonesia.
2. Pada PT. Sumber Kharisma Persada ini, karena Surat Keputusan penetapan tanah terlantar belum dikeluarkan oleh Kepala BPN Republik Indonesia, maka belum ada akibat hukum yang di dapat, tetapi jika merujuk pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan

Tanah Terlantar, maka PT. Sumber Kharisma Persada akan mendapatkan akibat hukum yaitu pemutusan hubungan antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh Negara.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah :

1. Peranan BPN Kabupaten Kutai Timur dan BPN Provinsi Kalimantan Timur perlu di tingkatkan dalam melakukan pengawasan dan penanganan mengenai permasalahan tanah yang terindikasi terlantar di Kabupaten Kutai Timur, selain itu BPN Kabupaten Kutai Timur dan BPN Provinsi Kalimantan Timur perlu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Hal ini dikarenakan agar para pemilik tanah yang mempunyai Hak tidak menelantarkan tanahnya, sehingga tanah tersebut di gunakan atau dimanfaatkan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.
2. BPN Republik Indonesia seharusnya merespon usulan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur lebih cepat agar dapat menghindari ketidakpastian hukum atas tanah terlantar dan pendayagunaan tanah terlantar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Abdul Munif, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. 12, Djambatan, Jakarta.

Darwin Ginting, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor.

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2008, *Panduan Penulisan Hukum*, Tim Penyusun Fakultas Hukum, Samarinda.

Supriadi, 2016, *Hukum Agraria*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Visi Yustisia, 2015, *K U H Perdatadan K U H A Perdata*, Cet. 1, Visimedia, Jakarta.

Waskitodan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan*

Tata Ruang, Cet. 1, Kencana,
Jakarta.

diakses pada tanggal 24 Mei
2019 Pukul 14:30 WITA

W.J.S Poerwadarminta, 2005,
*Kamus Umum Bahasa
Indonesia*, Edisi ke-3
Balai Pustaka, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun
1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 104)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11
Tahun 2010
Tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar, (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 16)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 40
Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai Atas Tanah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 58)

C. SUMBER LAIN

<https://www.indonesiana.id>,
*Implementasi Teori Negara
Kesejahteraan di Indonesia*,